

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tanjung Balai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/PDT.SUS-BPSK/2016

BPSK merupakan lembaga independen berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Timbulnya permasalahan Sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sesuai dengan pengaduan Termohon Keberatan selaku Konsumen/Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Tanjung Balai pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KotaTanjung Balai, sehingga pada tanggal 14 Maret 2016 (sesuai uraian di dalam putusan BPSK Kota Tanjung Balai) dilakukan pra sidang akan tetapi Pemohon Keberatan tidak menghadirinya, dengan alasan pemanggilan persidangan tidak patut dan lagipula permasalahan a quo bukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjung Balai.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan menggunakan konsep legisme yang positivistic. spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 memutuskan bahwa BPSK Tanjung Balai berwenang memutuskan perkara antara M. Ridwan Sitorus dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, perkara antara M. Ridwan Sitorus dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. adalah murni hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian, yaitu masalah wanprestasi, maka sengketa harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata kunci : Kewenangan, BPSK, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

BPSK is an independent agency functioning to resolve consumer disputes out of court and also supervise the inclusion of standard clauses. The incidence of Consumer Dispute between the Objection Appellant and the Respondent Objection in accordance with the complaint of the Respondent Objection as the Consumer / Debtor PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Branch of Tanjung Balai at the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) of the Municipal Government of Balai Peninsula, so that on March 14, 2016 (as described in the decision of BPSK Kota Tanjung Balai) was pre-trialed but the Petitioners objected did not attend, for reasons of improper trial summing and moreover the a quo issue is not the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) of Tanjung Balai City.

Approach method used is normative juridical that approach method use positivistis concept of legism. descriptive research specification, which is a study that aims to describe the condition or symptoms of the object to be studied without intending to draw conclusions in general. Data sources use secondary data sources and primary data sources. The method of presenting the data in the preparation of this research will be presented in a systematic, logical, and rational formulated description. The data obtained are analyzed normatively qualitative by way of describing data that has been obtained based on legal norms, theories, and doctrines of law or rules that are relevant to the subject matter

Based on the result of the research, it can be concluded that the Supreme Court Decision Number 913 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 decided that BPSK Tanjung Balai has the authority to decide the case between M. Ridwan Sitorus and PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. The dispute is not a consumer dispute, the case between M. Ridwan Sitorus and PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. is purely a civil law relationship subject to the treaty law, namely the issue of default, then the dispute must be settled by the District Court rather than by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

Keywords: Authority, BPSK, Consumer Protection